



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

CATATAN DAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- ✓ Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
 - b. Bahwa amanat Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas sudah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
 - c. Bahwa pembahasan dan pengkajian oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020, dilakukan oleh panitia khusus secara seksama dan terpadu, sehingga menghasilkan catatan dan rekomendasi;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020;
- ✓ Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 25).

- ✓ **Memperhatikan :**
1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Luwu Timur terhadap LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 19 April Tahun 2021;
 2. Laporan Hasil Pembahasan dan Kesepakatan oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Luwu Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020;
 3. Persetujuan DPRD terhadap Laporan Panitia Khusus dalam Rapat Pleno DPRD pada tanggal 6 Mei 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG CATATAN DAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Keputusan DPRD Luwu Timur tentang Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan hasil pengkajian Panitia Khusus terhadap penyelenggaraan desentralisasi, dekonsentrasi tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.
- KETIGA : Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, disampaikan kepada Bupati Luwu Timur untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 10 Mei 2021
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
WAKIL KETUA,



 H.M. SIDDIQ BM